

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan sumber keuangan Islam karena zakat merupakan sumber pendapatan yang pokok dalam ajaran Islam. Zakat menjadi dana pembebas kemiskinan dan bentuk ibadah sosial lain yang bersentuhan langsung dengan manusia. Zakat merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan dan diambil dari setiap muslim yang memiliki kewajiban dalam menunaikan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya atau *ashnafnya*, ataupun dapat juga digunakan untuk penegakan *syiar* Islam itu sendiri¹. Begitu sangat pentingnya membayar zakat karena kewajiban bagi ummat Islam yang mampu menunaikannya Al- Qur'an memerintahkan lebih dari tiga puluh kesempatan agar dapat menunaikan zakat bagi yang mampu. Zakat memberikan corak yang unik dalam struktur sosial ekonomi, tetapi juga merupakan kewajiban keagamaan dan menjadi penyuci bagi harta seorang hamba. Selain itu, zakat merupakan bentuk kepedulian sesama manusia yang bertanggung jawab sebagai orang muslim terhadap muslim yang lain yang sebagian adalah kelompok masyarakat yang lemah atau kurang mampu juga terhadap *muallaf* yang memang merupakan *ashnaf* yang harus diberikan zakat.

Dalam pembagian zakat itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu, (1) zakat maal dan (2) zakat fitrah. Para ahli fiqh dan ahli keuangan modern telah mengkaji berbagai aspek dan pandangan aspek sosial ekonomi tentang zakat.

¹ Muhaimin Iqbal. *Dinar Solution*, (Depok: Gema Insani, 2009). Hlm. 149

Zakat sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi ummat Islam yang mampu untuk menunaikan zakatnya atas harta yang mereka miliki. Ia ditetapkan atas bentuk- bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan dan dapat berkembang dari sisi nilai hartanya tersebut (emas, perak) dan juga dapat menghasilkan lebih lanjut atau berkembang biak dan tumbuh sehingga dapat menunjang perekonomian ummat Islam tersebut seperti ternak, produksi pertanian dan juga barang- barang dagangan atau yang diperjualbelikan².

Perhitungan zakat untuk barang pada zaman modern itu disesuaikan dengan jenis barang atau hartanya itu sendiri³. Oleh karena itu kepemilikan potensi untuk berkembang merupakan syarat yang pertama dalam menetapkan nisab zakatnya. Kemudian, syarat yang kedua untuk ditetapkannya zakat adalah bahwa telah ditetapkannya kekayaan yang dimiliki seseorang selama sampai *haul* atau satu tahun penuh dengan mencapainya *nishab* zakat yang tidak berkurang selama satu tahun ke belakang. Namun, Dalam hal ini hasil pertanian ditetapkan sesuai dengan hasil panen atau musim panenanya. Kemudian, persyaratan yang ketiga adalah harta yang dimiliki seseorang yang dinilai mampu dan sudah mencapai *nishabnya*⁴, yang disesuaikan dengan benda yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan dan *nishab* zakat dari benda tersebut (emas, perak). Persyaratan yang sangat penting ini menunjukkan bahwa ummat Islam yang memiliki kemampuan dalam menunaikan zakat yang dapat di tunaikan selama satu tahun satu kilo yang dikenai kewajiban dalam menunaikan pembayaran zakat dan merupakan hak *ashnaf* yang ada pada

² Azmi Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005). Hlm. 93- 94

³ Muhaimin Iqbal. *Op. Cit.*, Hlm. 157

⁴ *Ibid.* Hlm. 149

harta dan kekayaan orang muslim yang tergolong pada orang yang wajib menunaikan zakat⁵.

Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَدَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”

Pada ayat di atas memberikan sebuah penjelasan kepada kita semua bahwa ambilah zakat atau sebagian harta umat Islam yang wajib menunaikan zakat dengan orang itu membayar zakat maka akan membersihkan hartanya dan menyucikan jiwa mereka. Karena dengan menunaikan zakat itu akan membersihkan dari sifat manusia yang cinta terhadap dunia dan menjauhkan manusia dari sifat kikir atau pelit. Karena dengan menunaikan zakat maka seorang umat muslim yang wajib dalam menunaikan zakat akan mendapatkan banyak kemanfaatannya juga sebagai salah satu ibadah terhadap Allah SWT. Juga sebagai bentuk ibadah kepada sesama manusia atau ibadah sosial.

⁵ Azmi Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005) Hlm. 95

Zakat yang memang diambil oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tersebar luas di berbagai provinsi di Indonesia juga tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang banyak didirikan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang ikut berpartisipasi dalam penumpulan zakat. Dalam era ekonomi modern atau digital ini membayar zakat dengan uang tunai dan melalui rekening atau aplikasi sudah sangat bisa dirasakan karena lebih memudahkan *muzakki* dalam menunikan zakatnya.

Pada negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia zakat merupakan sesuatu yang tidak asing di masyarakat karena zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menyelesaikan beberapa masalah negara karena dilihat dari *ashnaf* yang sudah ditentukan dalam Al- Qur'an. Pada pelaksanaannya maka zakat harus diorganisir dengan baik agar pendistribusian zakat juga dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Pada pendistribusian dana zakat maka semua *ashnaf* harus tersentuh dengan pembagian yang sudah ditentukan oleh lembaga dan aturan sesuai dengan *syariat* Islam. Termasuk *muallaf* sebagai salah satu *ashnaf* yang wajib menerima dana zakat. Sejauh ini meskipun banyak *study* tentang zakat, namun pendistribusian zakat terhadap *muallaf* masih belum banyak mendapatkan sorotan padahal *muallaf* merupakan suatu komponen yang ada dalam *ashnaf* dan tertera dalam Al- Qur'an sebagai seseorang yang wajib menerima zakat. Juga mekanisme atau pola pendistribusian zakat yang menjadi tolak ukur keberlangsungan dampak zakat

terhadap pertumbuhan sosial ekonomi juga menjadikan pemerataan yang dapat menumbuhkan sosial ekonomi di masyarakat.

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bagian dari mekanisme agama dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Dana zakat yang diambil dari harta umat muslim yang wajib menunaikan zakat dapat disalurkan terhadap *ashnaf* yang sudah menjadi ketentuan dalam syariat Islam. Karena itu dana zakat, infaq, shodaqoh tidak dapat diberikan secara sembarangan terhadap orang-orang yang tidak masuk kategori *ashnaf* atau *mustahiq*.

Dalam Al- Qur'an surat At- Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang pembagian *ashnaf* atau golongan yang berhak mendapatkan zakat dijelaskan bahwa :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :

“ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang- orang yang berhutang untuk dijalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwasanya orang- orang yang berhak mendapatkan zakat diantaranya ada 8 (delapan) golongan, yaitu (1) Fakir adalah

orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang mencukupi keperluannya. Tidak memiliki keluarga untuk mencukupi nafkahnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya.(2) Miskin mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. (3) *Amil* atau orang yang dipercaya dalam memungut dan mengelola dana zakat. (4) *muallaf* adalah seseorang yang baru masuk agama Islam. (5) *Riqab* atau seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan dalam dirinya atau budak. (6) *Gharimin* atau orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki sumber dana untuk membayar hutangnya. (7) *Fiisabilillah* adalah orang yang melakukan aktivitas untuk berjihad dan menegakkan agama Allah. Termasuk yang ke (8) *Ibnu Sabil* atau seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang berada dalam ruang lingkup dan bimbingan Kementerian Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. Pemerintah Provinsi yang secara khusus menangani masalah pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di wilayah Provinsi Jawa Barat atas dasar hukum pendirian Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang- Undang nomor 23 Tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Undang- undang nomor 23 Tahun 2011 mengamanahkan bahwa salah satu tujuan peneglolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai salah satu faktor dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

Juga dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan pentingnya pembagian zakat terhadap *muallaf* karena termasuk kategori *ashnaf* yang memang wajib disalurkan dana zakat kepadanya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat melakukan kerjasama Dalam hal pendistribusian terhadap *muallaf* melalui Rumah Singgah Al- Qur'an yang menjadi wadah dan membidangi pembinaan terhadap *muallaf*.

Maka dalam pelaksanaan pendistribusian zakat terhadap *muallaf* akan terdapat pola dan sistem cara untuk menyalurkan dana zakat terhadap *muallaf* yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Manajerial dalam pelaksanaan pendistribusian zakat akan diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan dana zakat bagi *muallaf*.

Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada kebenaran- kebenaran umum. Hubungan- hubungan sebab musabab antar “*variabel*” dalam manajemen sudah ditentukan dan di ungkapkan sebagai generalisasi takluk kepada penelitian selanjutnya dengan disesuaikan dengan pengetahuan baru. Semua ilmu pengetahuan bersifat dinamis beberapa bidang lebih dinamis dari yang lainnya⁶

⁶ Arifuddin. *Skripsi. Pola Pendayagunaan BAZ Kota Bandung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Hlm. 21

Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O' Donnel manajemen adalah usaha menacapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi kepada sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian⁷.

Menurut G. R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang artinya pembagian atau penerimaan uang ataupun barang yang diberikan kepada golongan atau seseorang yang banyak atau beberapa tempat⁸.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada para *mustahiq* atau orang yang berhak menerima dana zakat. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan yang jelas dan terarah sesuai dengan landasan Al- Qur'an yang diterapkan dalam pola pendistribusian zakat. Sasaran yang dimaksud adalah orang yang hak menerima dana zakat sedangkan tujuan daripada pendistribusian dana zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial.

⁷ Malayu SP Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

⁸ Elly. Herlina. *Skripsi, Upaya optimalisasi Fungsi manajemen dalam Pengelolaan Zakat di Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung*. Hlm. 14

Model dalam pendistribusian zakat itu di kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian di antaranya, (1) Konsumtif dan (2) Produktif. Jika diperjelas dalam masing-masing kelompok, yaitu :

1. Konsumtif Tradisional yakni pendistribusian zakat yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh *mustahiq* karena dana dapat secara langsung dipakai untuk kebutuhan *mustahiq* tersebut.
2. Konsumtif Kreatif yakni pendistribusian zakat berupa alat tulis, beasiswa, dan lain sebagainya.
3. Produktif Tradisional yakni pendistribusian dana zakat yang merupakan sesuatu yang produktif dan dapat menunjang dalam jangka panjang seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya.
4. Produktif Kreatif yakni pendistribusian yang merupakan dana yang disalurkan yang nantinya akan digunakan sebagai modal ataupun dana untuk membangun proyek sosial ataupun membantu dana seseorang yang sedang dalam melakukan kegiatan usaha.

Manajemen distribusi adalah mengembangkan strategi yang searah dengan visi dan misi lembaga atau perusahaan tersebut, berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang- barang atau benda yang di kumpulkan secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada di dalam kondisi lingkungan tertentu.⁹

⁹ David Sukardi Kodrat, *manajemen Distribusi*, (Surabaya:Graha Ilmu,2009) Hlm. 20

Muallaf dalam pengertian bahasa adalah seseorang yang di tuntun hatinya dan mendapatkan hidayah Allah SWT dengan perbuatan baik dan cinta. Adapun dalam syariat Islam *muallaf* diartikan sebagai orang- orang yang di ikat hatinya untuk mencondongkan diri kepada ajaran Islam dan mengokohkan iman mereka untuk memeluk ajaran Islam. Dan untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka.

Dalam pendistribusian zakat terhadap *muallaf* masih banyak yang memandang sebelah mata juga pembagian zakat terhadap *muallaf* yang belum banyak di pahami oleh banyak kalangan membuat paradigma seakan- akan zakat hanya disalurkan kepada fakir miskin saja.

Dalam pendistribusian zakat pengelolaan sangat diperlukan untuk mengatur ritme atau alur pendistribusian zakat tersebut. Dalam suatu pendistribusian dana zakat, pengelola zakat melakukan sejumlah fungsi¹⁰. Fungsi yang di maksud adalah pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan, tindakan atau kegiatan perilaku, atau juga dapat berarti kategori bagi aktivitas- aktivitas¹¹.

Distribusi zakat terhadap *muallaf* memastikan bahwa dana zakat tersebut sampai kepada *muallaf* dengan tepat, pada saat yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat¹².

Berdasarkan Laporan Perubahan Dana (LPD) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember

¹⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prehallindo,2002)

¹¹ Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994)

¹² David Sukardi Kodrat, *manajemen Distribusi* ,(Surabaya: Graha Ilmu,2009) Hlm. 137

2017 yang dinyatakan dalam rupiah penuh. Dana penerimaan zakat yang berjumlah Rp. 15.462.918.650,- oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada *muallaf* sebesar Rp. 24. 450.000,- membuktikan bahwa adanya penyaluran dana zakat terhadap *muallaf* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan Rumah Singgah Al- Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Bagi *Muallaf* (Study Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yaitu bagian yang berisi fokus apa yang diteliti dan rumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkap di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan ini harus selaras dengan alasan- alasan yang di kemukakan di dalam latar belakang penelitian. Rumusan masalah disusun secara singkat, padat dan jelas yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya dan dapat diuji kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian zakat bagi *muallaf* yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana proses pendistribusian zakat bagi *muallaf* yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana evaluasi pendistribusian zakat bagi *muallaf* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan yang diujikan kebenarannya sesuai fakta yang ada dilapangan¹³. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan manfaat dan kegunaan penelitian juga bukti- bukti yang terdapat di lapangan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum manfaat penelitian dinyatakan bahwa temuan penelitian akan memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengembangan jurusan Manajemen Dakwah dalam bentuk pengembangan khazanah keilmuan yang menjadikan karakter yang sesuai dengan ranah jurusan untuk memberikan pengetahuan lebih baik khususnya di bidang pendistribusian zakat terhadap *muallaf*.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian zakat terhadap *muallaf*.
 - b. Untuk mengetahui proses pendistribusian zakat bagi *muallaf*.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm. 290

- c. Untuk mengetahui evaluasi pendistribusian zakat bagi *muallaf* yang sudah menerima dana zakat .

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat dan Rumah Singgah Al- Qur'an khususnya Dalam hal pendistribusian dan pengelolaan zakat yang disalurkan kepada para *muallaf* sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap keberadaan *muallaf* dan dana zakat yang disalurkan bagi *muallaf* tersebut.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan serta masukan sebagai bahan evaluasi dalam program pendistribusian zakat terhadap *muallaf* dan pengelolaan dana zakat untuk *muallaf*.

D. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Skripsi 1

Ina Nabila : optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) dalam Menumbuhkan Ekonomi Ummat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat (*Studi Deskriptif di Jl. Tubagus Ismail Depan NO 1A, Bandung*) 2015M/1436H

Setelah peneliti mengadakan penelitian, akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa proses pendayagunaan dana zakat yang di distribusikan dalam bentuk zakat produktif yang di distribusikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi nilai tambah, serta melengkapi *literature* dan pengetahuan di bidang dakwah melalui lembaga zakat, khususnya pada jurusan Manajemen Dakwah sebagai model pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Skripsi 2

Ulpan Alkordiah : Manajemen Pembinaan *muallaf* dalam Membangun Aqidah Islam di PUSDAI Jawa Barat (*Studi Deskriptif Di Pusda'i Jl. Diponegoro No 63 Bandung*) 2013 M/1434 H.

Kesimpulan dari penelitian ini, dapat diperoleh hasil penelitian yang dilakukan bahwa melakukan pembinaan Islam terhadap *muallaf* dengan membangun aqidah yang kuat dalam meyakinkan agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Skripsi 3

Arifuddin : Pola Pendayagunaan Zakat BAZ Kota Bandung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin 2014/ 1435 H.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa administrasi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Bandung.

1. Landasan Teoritis

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yang bukan hanya berpengaruh pada diri sendiri akan tetapi akan berpengaruh pada orang lain juga dapat diartikan dimensi vertikal dan horizontal. Dengan zakat seseorang telah mempererat hubungannya kepada Allah dan juga hubungannya terhadap sesama manusia. Karena zakat merupakan ibadah yang merupakan rukun Islam dan juga merupakan ibadah sosial yang dilakukan oleh setiap ummat muslim yang memiliki kemampuan dalam menunaikan zakat¹⁴.

Penelitian dilakukan berawal dari rasa ingin tahu mengenai pendistribusian zakat terhadap para *muallaf* karena *muallaf* merupakan salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat karena masuk dalam kategori *ashnaf*. Juga besaran dan pola manajerial yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Juga dalam pembinaan dan pendayagunaan *muallaf* tersebut.

Berkaitan dengan *muallaf* yang masuk kategori dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.

Allah SWT telah berfirman dalam Al- Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

¹⁴ Asnaini. *Zakat Produktif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 133

Artinya:

“Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang- orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

Dalam firman Allah SWT ini menerangkan bahwa golongan orang- orang yang mendapatkan hak Dalam hal ini menerima dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat di antaranya adalah *muallaf*.


Muallaf adalah orang muslim atau orang yang baru masuk Islam dan tidak di kategorikan kafir yang menurut kHlm.ifah dengan memberikan zakat terhadap para *muallaf* akan terwujud suatu kesejahteraan terhadap ummat dengan kokohnya keIslaman seorang *muallaf* tersebut dan meyakini bahwa ajaran Islam yang *rahmatan lilalamin* dan sebagai agama yang damai dan penuh dengan kasih sayang.

Muallaf adalah panggilan bagi individu atau seorang manusia yang bukan pemeluk agama Islam dan yang memiliki harapan memeluk agama Islam atau dapat di artikan sebagai orang yang baru memeluk ajaran Islam yang keimananya masih lemah karena belum adanya ilmu pengetahuan keagamaan Islam itu sendiri.

Penanganan dan pembinaan serta pendampingan terhadap *muallaf* di nilai sangat penting karena untuk memudahkan dan menjamin keberlangsungan keIslaman para *muallaf* tersebut serta untuk memperkuat keIslaman mereka karena akan banyak rintangan yang dihadapi dan mereka akan terus diberikan doktrin kembali oleh agama asal mereka yang kemungkinan merujuk kembali agar tidak memeluk agama atau ajaran Islam.

Maka disinilah peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang juga bekerjasama dengan Rumah Singgah Al- Qur'an dalam proses pendistribusian zakat dan pembinaan terhadap *muallaf* dengan menggunakan dana yang di distribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Komplek Pusat Dakwah Islam (PUSDA'I) Bandung.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dalam proses penelitian ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan data-data dan memberikan informasi terhadap keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang nampak dilapangan sesuai dengan keadaan yang terjadi .

3. Jenis Data dan Sumber Data

A. Jenis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menekankan pada penelitian yang di analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dan sesuai data dan fakta yang benar- benar terjadi dilapangan.

B. Sumber Data

- a) Data Primer, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang pengelolaan program

dan pendistribusian zakat khususnya yang mengetahui dana zakat yang disalurkan terhadap *muallaf*.

- b) Data Sekunder, yakni berasal dari Rumah Singgah Al- Qur'an yang mengetahui kondisi lapangan *muallaf* dan beberapa kajian tentang pendistribusian zakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian dan melakukan pencatatan yang terstruktur dan terorganisir terhadap fakta dan permasalahan yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena melakukan observasi mesti teliti dan tidak boleh ceroboh maka, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah perlengkapan yang harus disiapkan, seperti daftar catatan dan alat-alat perekam elektronik, kamera, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Kelebihan bagi peneliti yang melakukan observasi adalah adanya pengalaman, di mana peneliti berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung lokasi penelitian yang bertujuan agar memahami dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

- a) Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
- b) Proses pendistribusian dana zakat terhadap *muallaf*

- c) Evaluasi dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data dapat berguna agar peneliti mendapatkan data dari yang bersangkutan, dan menjadi bahan yang melengkapi terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Selain itu, peneliti dapat melakukan dialog langsung baik dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat ataupun juga sasaran pendistribusian dana zakat atau terhadap para *muallaf* yang menerima dana zakat tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat hasil wawancara dan masalah penelitian seperti proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat terhadap *muallaf* beserta pembinaan terhadap para *muallaf* yang di dokumentasikan juga mencari informasi melalui berbagai media yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang menjadi harapan bagi peneliti adalah data yang di dapat akurat juga bermanfaat bagi peneliti.

G. Analisis Data

Analisis adalah aktivitas yang membuat berupa kegiatan untuk menganalisis dan mengurai data yang ada sebagai bahan penelitian yang kemudian dicarikan pengertian dari data yang diperoleh untuk dijabarkan kembali. Termasuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pendistribusian zakat terhadap *muallaf*, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, data tersebut adalah data mengenai pola pendistribusian zakat bagi *muallaf* dan program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat terhadap pendistribusian zakat bagi *muallaf*.
2. Mengklarifikasi data yang didapat dari hasil wawancara dan dari dokumentasi pola pendistribusian dana zakat terhadap *muallaf* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
3. Menafsirkan data yang telah diklarifikasi berdasarkan kerangka pemikiran, yaitu tentang pendistribusian, evaluasi dan pembinaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat terhadap para *muallaf*.
4. Menarik kesimpulan dari data yang umum kepada data yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum tentang pendistribusian dana zakat bagi *muallaf*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG